



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor 10953/-1.851.68

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Perguruan dan Pendidikan Triwibawa nomor 012/YT/IX/2014 tanggal 10 September 2014 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat nomor 2040/-1.851.36 tanggal 9 Oktober 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN PERGURUAN DAN PENDIDIKAN
TRIWIBAWA

Nama Sekolah : SMA TRIWIBAWA
Alamat : Jalan Rajawali Selatan I/30 Kel.Gunung
Sahari Utara Kec.Sawah Besar, Jakarta Pusat
Ketua Yayasan : S. BUSSONO

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak Oktober 2014 sampai dengan Oktober 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 - 10 - 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA



LASRO MARBUN

095412011987011002